

TAFSIR AYAT HUKUM BERBASIS HADIS: ANALISIS HUBUNGAN HADIS DAN AYAT-AYAT AHKAM DALAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN USHUL FIKIH

Hendrawan Mohamad Ilyas¹, Uswatun Hasanah²

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : hendrawan84@gmail.com¹, uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id²

Informasi Artikel

Submitted: 09-06-2026

Accepted: 16-06-2026

Published: 25-06-2026

Keywords:

Tafsīr al-Aḥkām

Hadith

Legal Verses

Uṣūl al-Fiqh

Islamic Law

Abstract

The relationship between the Qur'an and Hadith constitutes the primary foundation in the construction of Islamic law. Although the Qur'an serves as the principal source of Islamic legislation, most legal verses (āyāt al-aḥkām) require explanation through Hadith in order to derive operational meanings that can be applied in the lives of Muslims. This study aims to analyze the forms of interaction between Hadith and legal verses, as well as their implications for the methodology of interpreting Islamic law. The research employs a library research method with a descriptive-analytical approach. Primary data are derived from the Qur'an, legal Hadiths, and both classical and contemporary works of tafsīr al-aḥkām. Secondary data are obtained from the literature of uṣūl al-fiqh and modern academic studies discussing the integration of the Qur'an and Sunnah in the process of legal deduction (istinbāt al-aḥkām). The findings indicate that Hadith functions as bayān al-tafsīr (explanatory interpretation), bayān al-takḥṣīs (specification of general texts), bayān al-taqyīd (restriction of absolute texts), bayān al-ta'kīd (reinforcement of legal rulings), and tashrī' mustaqill (an independent source of legislation). From an epistemological perspective, Hadith serves as an interpretive instrument that bridges the normative text of the Qur'an with the practical realities of human life. Therefore, Hadith-based interpretation of legal verses represents the most authoritative approach to understanding and implementing Islamic law.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang secara khusus mengatur persoalan hukum yang dikenal sebagai ayat al-ahkam. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah ayat hukum dalam Al-Qur'an, namun secara umum berkisar antara 200 hingga 500 ayat. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar normatif dalam pembentukan hukum Islam yang kemudian dikembangkan oleh para ulama melalui proses istinbat hukum.

Meskipun demikian, tidak seluruh ayat hukum dalam Al-Qur'an menjelaskan ketentuan hukum secara rinci. Banyak ayat hukum yang bersifat mujmal (global), mutlak, atau umum sehingga membutuhkan penjelasan tambahan agar dapat dipahami secara operasional (Khallaf, 1978). Dalam konteks inilah hadis Nabi Muhammad saw. memiliki peranan yang sangat strategis. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, tetapi

juga menjadi instrumen utama dalam menjelaskan maksud dan tujuan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." (QS. An-Nahl [16]: 44)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. diberi otoritas oleh Allah untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Penjelasan tersebut terefleksi dalam hadis-hadis Nabi yang kemudian menjadi rujukan utama dalam memahami syariat Islam.

Dalam sejarah perkembangan tafsir hukum, para mufasir seperti al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H), Ibn al-'Arabi (w. 543 H), al-Qurṭubī (w. 671 H), dan Ibn Kathir (w. 774 H) menempatkan hadis sebagai fondasi utama dalam menjelaskan ayat-ayat hukum (al-Jaṣṣāṣ, 1994). Mereka tidak hanya menafsirkan ayat berdasarkan analisis linguistik semata, tetapi juga mengaitkannya dengan hadis-hadis yang relevan sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif (al-Qurṭubī, 2006).

Fenomena berkembangnya pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an pada era modern sering kali menimbulkan perdebatan mengenai posisi hadis dalam memahami ayat hukum. Sebagian kalangan cenderung mengedepankan pembacaan langsung terhadap Al-Qur'an tanpa melibatkan hadis secara memadai. Padahal secara metodologis, pemisahan antara Al-Qur'an dan hadis dapat menimbulkan kesalahan pemahaman terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat teknis dan aplikatif (al-Qaradawi, 2000).

Oleh karena itu, penelitian mengenai tafsir ayat hukum berbasis hadis menjadi penting untuk mempertegas kembali kedudukan hadis dalam metodologi penafsiran hukum Islam serta menunjukkan bagaimana relasi antara keduanya membentuk bangunan epistemologi hukum Islam yang utuh.

Kajian mengenai hubungan hadis dan ayat hukum telah dilakukan oleh sejumlah sarjana Muslim maupun akademisi kontemporer. Namun sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum secara khusus mengkaji hubungan epistemologis antara hadis dan ayat-ayat ahkam dalam perspektif tafsir hukum (Shihab M. , 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Ushul al-Fiqh al-Islami menjelaskan fungsi hadis sebagai mubayyin terhadap Al-Qur'an, terutama dalam proses pengkhususan ayat umum dan pembatasan ayat mutlak. Akan tetapi pembahasannya lebih berorientasi pada kajian ushul fikih daripada tafsir hukum.

Al-Jaṣṣāṣ melalui Ahkam al-Qur'an menunjukkan bahwa hadis menjadi dasar utama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Namun karya tersebut lebih menitikberatkan pada aspek fikih mazhab Hanafi.

Penelitian lain oleh Manna' al-Qattan dalam Mabaiḥith fi 'Ulum al-Qur'an membahas fungsi sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an, tetapi belum menguraikan secara spesifik implementasinya dalam tafsir ayat-ayat ahkam.

Sementara itu, sejumlah artikel jurnal modern lebih banyak mengkaji otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam dibandingkan dengan perannya dalam tafsir hukum. Oleh karena itu masih terdapat ruang penelitian yang cukup luas untuk mengkaji relasi hadis dan ayat hukum secara lebih komprehensif (Mustaqim, 2010).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan tafsir ahkam, ilmu hadis, dan ushul fikih dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini menawarkan pemetaan sistematis mengenai fungsi hadis terhadap ayat hukum yang meliputi bayān al-tafsīr, bayān al-takhsīs, bayān al-taqyīd, bayān al-ta'kīd, dan tasyrī' mustaqill.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan tafsir ayat hukum dan hadis sebagai penjelas Al-Qur'an. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian yang diteliti

berupa konsep, teori, dan pemikiran para ulama mengenai hubungan hadis dan ayat-ayat ahkam dalam konstruksi hukum Islam (Moleong, 2018).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep-konsep dasar mengenai ayat ahkam, kedudukan hadis, dan fungsi sunnah dalam penafsiran hukum Islam. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji secara kritis bentuk hubungan hadis dengan ayat-ayat hukum serta implikasinya terhadap metodologi istinbat hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis hukum yang terdapat dalam kitab-kitab hadis utama seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmizī*, dan *Sunan al-Nasā'ī*, serta kitab-kitab tafsir hukum seperti *Ahkām al-Qur'an* karya al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām al-Qur'an* karya Ibn al-'Arabi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* karya al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* karya Ibn Kathir, dan *Al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhaili.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ushul fikih, ulumul Qur'an, ulumul hadis, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan karya akademik lain yang relevan dengan tema penelitian. Literatur-literatur tersebut digunakan untuk memperkuat analisis teoritis mengenai relasi antara Al-Qur'an dan hadis dalam penetapan hukum Islam (Khallaf, 1978).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkategorikan sumber-sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode content analysis (analisis isi) untuk mengidentifikasi pola hubungan antara hadis dan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam berbagai karya tafsir dan ushul fikih.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan tiga tahapan. Pertama, tahap reduksi data melalui seleksi sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian. Kedua, tahap kategorisasi data berdasarkan fungsi hadis terhadap ayat hukum, seperti fungsi penjelasan (*bayān al-tafsīr*), pengkhususan (*bayān al-takḥṣīs*), pembatasan (*bayān al-taqyīd*), penguatan (*bayān al-ta'kīd*), dan pembentukan hukum independen (*tashrī' mustaqill*). Ketiga, tahap interpretasi data dengan membandingkan pandangan para mufasir dan ulama ushul fikih mengenai kedudukan hadis dalam penafsiran ayat hukum.

Untuk memperkuat validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai kitab tafsir, kitab hadis, dan literatur ushul fikih yang memiliki otoritas dalam tradisi keilmuan Islam. Melalui pendekatan tersebut diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan hadis dan ayat-ayat ahkam dalam perspektif tafsir dan ushul fikih.

PEMBAHASAN

Konsep Ayat Ahkam dalam Al-Qur'an

Ayat ahkam (*āyāt al-aḥkām*) merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang mukallaf. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan normatif dalam pembentukan hukum Islam dan menjadi objek utama kajian tafsir hukum (*tafsīr al-aḥkām*). Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah ayat hukum dalam Al-Qur'an. Sebagian ulama menyebutkan sekitar 200 ayat, sementara yang lain memperkirakan mencapai 500 ayat, tergantung pada kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi kandungan hukum suatu ayat.

Secara substantif, ayat ahkam tidak hanya terbatas pada ayat yang memuat perintah dan larangan secara eksplisit, tetapi juga mencakup ayat yang mengandung prinsip-prinsip hukum yang dapat dijadikan dasar istinbat oleh para mujtahid. Oleh karena itu, keberadaan ayat ahkam menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai sumber norma yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya umat manusia.

Para ulama mengklasifikasikan ayat ahkam ke dalam beberapa bidang. Pertama, hukum ibadah yang meliputi shalat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, hukum keluarga (*al-aḥwāl al-syakḥsiyyah*) yang mencakup perkawinan, perceraian, nafkah, dan warisan. Ketiga, hukum

muamalah yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan hubungan sosial. Keempat, hukum pidana (jināyah) yang mengatur sanksi terhadap tindak kejahatan. Kelima, hukum ketatanegaraan dan hubungan internasional yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat.

Meskipun demikian, karakteristik utama ayat hukum dalam Al-Qur'an adalah sifatnya yang ringkas dan universal. Banyak ketentuan hukum disampaikan secara global (mujmal) sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Misalnya, perintah mendirikan shalat dalam QS. al-Baqarah [2]:43 tidak menjelaskan jumlah rakaat, tata cara pelaksanaan, maupun syarat-syarat sahnya shalat. Demikian pula perintah menunaikan zakat tidak menjelaskan nisab, kadar, dan jenis harta yang wajib dizakati.

Karakter global tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an sengaja memberikan prinsip-prinsip dasar hukum, sedangkan rincian operasionalnya diserahkan kepada Rasulullah saw. sebagai penerima wahyu sekaligus penjelas syariat. Dalam perspektif ini, pemahaman terhadap ayat hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui analisis linguistik semata, tetapi harus mempertimbangkan penjelasan Nabi yang terekam dalam hadis dan sunnah.

Dengan demikian, konsep ayat ahkam dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya hubungan inheren antara wahyu Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Al-Qur'an memberikan kerangka normatif, sedangkan hadis menjelaskan implementasi praktis dari ketentuan hukum tersebut. Relasi ini menjadi fondasi utama dalam metodologi tafsir hukum Islam.

Kedudukan Hadis dalam Penafsiran Ayat Hukum

Dalam struktur sumber hukum Islam, hadis menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an. Kedudukan tersebut tidak menunjukkan subordinasi yang bersifat terpisah, melainkan hubungan fungsional yang saling melengkapi. Al-Qur'an sendiri memberikan legitimasi terhadap otoritas hadis melalui berbagai ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasulullah saw.

Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (QS. al-Hasyr [59]: 7)

Ayat tersebut menjadi dasar normatif bagi otoritas sunnah dalam menjelaskan, menafsirkan, dan menetapkan hukum Islam. Imam al-Syafi'i bahkan menegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan hukum yang dapat dipahami secara sempurna tanpa memperhatikan sunnah Nabi sebagai penjelas Al-Qur'an.

Dalam tradisi tafsir, hadis menempati posisi yang sangat istimewa karena termasuk kategori tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an wa al-Sunnah. Para ulama sepakat bahwa penafsiran yang bersumber dari Rasulullah merupakan bentuk tafsir yang paling otoritatif karena Nabi adalah pihak yang menerima wahyu secara langsung dan mengetahui konteks turunnya ayat.

Kedudukan hadis dalam tafsir hukum dapat dipahami melalui beberapa fungsi utama. Pertama, hadis berfungsi menjelaskan ayat yang masih bersifat global. Kedua, hadis mengkhususkan ayat yang bersifat umum. Ketiga, hadis membatasi ayat yang bersifat mutlak. Keempat, hadis menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Kelima, hadis menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Sebagai contoh, Al-Qur'an memerintahkan pelaksanaan shalat tanpa menjelaskan tata caranya. Rasulullah kemudian bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

Hadis tersebut menjadi dasar praktis bagi pelaksanaan shalat umat Islam sepanjang sejarah. Tanpa hadis, perintah shalat dalam Al-Qur'an akan sulit diimplementasikan secara seragam.

Oleh karena itu, kedudukan hadis dalam tafsir hukum bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen epistemologis yang menentukan validitas pemahaman terhadap ayat hukum. Pemisahan antara Al-Qur'an dan hadis berpotensi melahirkan interpretasi yang parsial dan tidak sesuai dengan tujuan syariat.

Bentuk Hubungan Hadis dan Ayat Ahkam

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hubungan antara hadis dan ayat hukum dapat dipetakan ke dalam beberapa bentuk utama yang telah dibahas secara luas dalam literatur ushul fikih dan tafsir.

- Bayān al-Tafsīr (Penjelas Ayat Mujmal)

Fungsi pertama hadis adalah menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat global. Bentuk hubungan ini merupakan fungsi yang paling dominan dalam interaksi antara Al-Qur'an dan sunnah.

Contohnya adalah perintah shalat dalam QS. al-Baqarah [2]:43. Al-Qur'an hanya memerintahkan pelaksanaan shalat tanpa menjelaskan jumlah rakaat, bacaan, maupun tata cara pelaksanaannya. Seluruh rincian tersebut dijelaskan melalui praktik dan hadis Nabi.

Demikian pula perintah zakat yang disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an. Ketentuan mengenai nisab, kadar zakat, jenis harta yang wajib dizakati, serta mekanisme distribusinya dijelaskan secara rinci melalui hadis-hadis Nabi.

- Bayān al-Takhsīs (Penghusus Ayat Umum)

Hadis juga berfungsi mengkhususkan ayat yang bersifat umum ('ām). Dalam ushul fikih, pengkhususan diperlukan untuk membatasi cakupan makna suatu ayat sehingga tidak diterapkan secara mutlak pada seluruh objek yang termasuk dalam keumumannya.

Contohnya terdapat pada hukum waris dalam QS. al-Nisā' [4]:11. Secara umum ayat tersebut menjelaskan hak ahli waris terhadap harta peninggalan. Namun Rasulullah bersabda:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

"Pembunuh tidak berhak menerima warisan."

Hadis tersebut mengkhususkan keumuman ayat waris dengan mengecualikan pembunuh dari kelompok ahli waris yang berhak menerima warisan.

- Bayān al-Taḥyīd (Pembatas Ayat Mutlak)

Selain mengkhususkan ayat umum, hadis juga berfungsi membatasi ayat yang bersifat mutlak (mutlaq).

Contohnya terdapat pada QS. al-Mā'idah [5]:38 mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri. Secara tekstual ayat tersebut tidak menyebutkan batas minimum nilai barang yang dicuri. Hadis Nabi kemudian menjelaskan bahwa hukuman tersebut hanya diterapkan apabila nilai barang yang dicuri mencapai batas tertentu (niṣāb al-sariqah).

Dengan demikian, hadis memberikan batasan yang diperlukan agar hukum dapat diterapkan secara adil dan proporsional.

- Bayān al-Ta'kīd (Penguat Hukum Al-Qur'an)

Fungsi berikutnya adalah menguatkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam bentuk ini hadis tidak menambahkan hukum baru, tetapi mempertegas kewajiban atau larangan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.

Contohnya adalah larangan riba dalam QS. al-Baqarah [2]:275. Larangan tersebut kemudian diperkuat oleh berbagai hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk transaksi ribawi dan ancaman bagi pelakunya.

- Taḥrīr Mustaqill (Pembentukan Hukum Independen)

Sebagian ulama ushul fikih juga mengakui fungsi hadis sebagai sumber hukum independen dalam perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Contohnya adalah larangan memakan hewan bertaring dan burung yang memiliki cakar tajam. Ketentuan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi ditetapkan melalui hadis sahih Nabi.

Fungsi ini menunjukkan bahwa sunnah tidak hanya menjelaskan Al-Qur'an, tetapi juga berperan dalam membentuk hukum Islam secara mandiri berdasarkan otoritas kenabian yang diberikan oleh Allah SWT.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk hubungan tersebut menunjukkan bahwa hadis merupakan instrumen interpretatif yang tidak dapat dipisahkan dari ayat-ayat hukum. Hubungan keduanya bersifat integratif dan saling melengkapi dalam membangun sistem hukum Islam yang komprehensif dan aplikatif.

Analisis Komparatif Tafsir Al-Jaṣṣāṣ, Al-Qurṭubī, Ibn Kathīr, dan Wahbah al-Zuhailī

Kajian terhadap hubungan hadis dan ayat-ayat ahkam tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para mufasir yang menjadikan hadis sebagai instrumen utama dalam memahami kandungan hukum Al-Qur'an. Di antara mufasir yang memiliki pengaruh besar dalam tradisi tafsir hukum adalah al-Jaṣṣāṣ, al-Qurṭubī, Ibn Kathir, dan Wahbah al-Zuhaili. Meskipun sama-sama menempatkan hadis sebagai sumber penting dalam penafsiran, masing-masing memiliki karakteristik metodologis yang berbeda.

- Metode Al-Jaṣṣāṣ

Abu Bakr Ahmad ibn Ali al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H) merupakan salah satu tokoh penting dalam tradisi tafsir ahkam mazhab Hanafi. Karyanya Ahkam al-Qur'an dikenal sebagai salah satu kitab tafsir hukum paling awal yang sampai kepada generasi sekarang.

Al-Jaṣṣāṣ menggunakan pendekatan fikih-rasional (fiqhī nazārī) yang memadukan dalil Al-Qur'an, hadis, ijmā', dan qiyas. Dalam menafsirkan ayat hukum, ia terlebih dahulu mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut, kemudian melakukan analisis berdasarkan prinsip-prinsip ushul fikih mazhab Hanafi.

Sebagai contoh, ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]:228 mengenai masa iddah perempuan yang ditalak, al-Jaṣṣāṣ mengaitkan ayat tersebut dengan berbagai hadis mengenai talak dan iddah. Melalui pendekatan tersebut ia berusaha menunjukkan bahwa hadis berfungsi sebagai penjelas sekaligus penguat terhadap makna hukum yang terkandung dalam ayat.

Keunggulan metode al-Jaṣṣāṣ terletak pada ketelitian argumentasi hukumnya. Namun demikian, pendekatannya sering kali dipengaruhi oleh orientasi mazhab sehingga sebagian analisisnya lebih diarahkan untuk memperkuat pendapat fikih Hanafi.

- Metode Al-Qurṭubī

Al-Qurṭubī (w. 671 H) melalui karyanya Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān mengembangkan model tafsir hukum yang lebih komprehensif. Ia tidak hanya membahas aspek fikih, tetapi juga aspek bahasa, qira'at, asbab al-nuzul, hadis, dan pendapat para ulama.

Dalam menafsirkan ayat hukum, al-Qurṭubī secara konsisten mendasarkan argumentasinya pada hadis-hadis sahih yang relevan. Ia memandang bahwa hadis merupakan instrumen utama dalam memahami tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) yang terkandung dalam ayat.

Misalnya, dalam menafsirkan QS. al-Mā'idah [5]:6 tentang wudu, al-Qurṭubī mengutip berbagai hadis yang menjelaskan tata cara bersuci Rasulullah saw. Menurutnya, pemahaman terhadap ayat tersebut tidak dapat dilakukan secara sempurna tanpa merujuk kepada praktik Nabi.

Dibandingkan al-Jaṣṣāṣ, pendekatan al-Qurṭubī lebih inklusif karena tidak terlalu terikat pada satu mazhab tertentu. Oleh sebab itu, tafsirnya sering dijadikan rujukan lintas mazhab dalam kajian hukum Islam.

- Metode Ibn Kathir

Ibn Kathir (w. 774 H) dikenal sebagai mufasir yang sangat menekankan metode tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān wa al-Sunnah. Dalam Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm, hadis menjadi sumber utama setelah Al-Qur'an dalam menjelaskan makna ayat.

Ketika membahas ayat hukum, Ibn Kathir cenderung mengutamakan riwayat-riwayat hadis yang sahih daripada analisis rasional atau spekulatif. Pendekatan ini menunjukkan komitmennya terhadap tradisi tafsir bi al-ma'tsur yang berkembang sejak masa sahabat dan tabi'in.

Sebagai contoh, dalam menafsirkan ayat puasa (QS. al-Baqarah [2]:183–187), Ibn Kathir mengutip sejumlah hadis yang menjelaskan tata cara puasa, waktu berbuka, sahur, dan berbagai ketentuan lainnya. Melalui metode tersebut ia menunjukkan bahwa sunnah merupakan penjelas langsung terhadap kandungan hukum Al-Qur'an.

Pendekatan Ibn Kathir memiliki keunggulan dalam menjaga otentisitas sumber. Namun, dibandingkan al-Qurṭubī dan al-Jaṣṣāṣ, pembahasannya relatif lebih singkat dalam aspek perdebatan fikih.

- Metode Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili (w. 2015) merupakan representasi mufasir kontemporer yang berhasil mengintegrasikan pendekatan klasik dan modern. Dalam *Al-Tafsir al-Munir*, ia memadukan tafsir riwayat, fikih, maqasid syariah, dan realitas sosial kontemporer.

Menurut al-Zuhaili, hadis memiliki fungsi fundamental dalam menjelaskan ayat hukum karena sunnah merupakan manifestasi praktis dari wahyu. Oleh karena itu, setiap penafsiran hukum harus mempertimbangkan hadis-hadis yang relevan agar tidak terlepas dari tujuan syariat.

Keunggulan pendekatan al-Zuhaili terletak pada kemampuannya menghubungkan teks klasik dengan persoalan modern. Ia tidak hanya menjelaskan fungsi hadis terhadap ayat hukum, tetapi juga menunjukkan relevansinya terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

Analisis Perbandingan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keempat mufasir memiliki kesamaan dalam menempatkan hadis sebagai sumber utama penafsiran ayat hukum. Perbedaannya terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan.

Mufasir	Karakteristik
Al-Jaṣṣāṣ	Dominan fikih Hanafi dan ushul fikih
Al-Qurṭubī	Integratif antara hadis, fikih, dan bahasa
Ibn Kathir	Dominan tafsir bi al-ma'tsur
Wahbah al-Zuhaili	Integratif, kontekstual, dan maqashidi

Meskipun terdapat perbedaan metodologis, seluruh mufasir tersebut menunjukkan bahwa hadis merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari penafsiran ayat hukum.

Analisis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Hubungan Hadis dan Ayat Ahkam

- Analisis Ontologis

Ontologi berkaitan dengan hakikat keberadaan suatu objek kajian. Dalam konteks penelitian ini, objek ontologisnya adalah hubungan antara hadis dan ayat hukum dalam konstruksi syariat Islam.

Secara ontologis, Al-Qur'an dan hadis berasal dari sumber yang sama, yaitu wahyu Allah SWT. Perbedaannya terletak pada bentuk transmisi. Al-Qur'an merupakan wahyu yang lafaz dan maknanya berasal dari Allah, sedangkan hadis merupakan penjelasan Rasulullah yang bersumber dari bimbingan wahyu.

Oleh karena itu, hubungan keduanya bukanlah hubungan antara dua sumber yang terpisah, melainkan hubungan integral dalam sistem hukum Islam. Al-Qur'an memberikan prinsip dasar hukum, sedangkan hadis menghadirkan bentuk implementatifnya dalam kehidupan nyata.

- Analisis Epistemologis

Epistemologi berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam studi hukum Islam, pengetahuan hukum diperoleh melalui proses interpretasi terhadap nash Al-Qur'an dan hadis.

Dari perspektif epistemologi, hadis berfungsi sebagai instrumen interpretasi yang memungkinkan ayat-ayat hukum dipahami secara benar. Tanpa hadis, banyak ketentuan hukum dalam Al-Qur'an akan kehilangan dimensi aplikatifnya.

Misalnya:

Al-Qur'an memerintahkan shalat.

Hadis menjelaskan tata caranya.

Al-Qur'an memerintahkan zakat.

Hadis menjelaskan nisab dan kadarnya.

Al-Qur'an memerintahkan haji.

Hadis menjelaskan manasiknya.

Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara teks normatif dan praktik hukum.

Dalam perspektif ushul fikih, fungsi tersebut dikenal sebagai bayān al-sunnah, yaitu kemampuan sunnah untuk menjelaskan, mengkhususkan, membatasi, dan memperkuat ketentuan Al-Qur'an. Karena itu, validitas pengetahuan hukum Islam sangat bergantung pada integrasi antara Al-Qur'an dan hadis.

- Analisis Aksiologis

Aksiologi berkaitan dengan nilai dan manfaat suatu ilmu. Dalam konteks penelitian ini, kajian hubungan hadis dan ayat hukum memiliki nilai yang sangat penting bagi pengembangan hukum Islam kontemporer.

Pertama, pemahaman yang benar terhadap fungsi hadis dapat mencegah munculnya interpretasi parsial terhadap ayat hukum. Kedua, integrasi Al-Qur'an dan hadis dapat menjaga kesinambungan metodologi hukum Islam yang telah dibangun oleh para ulama sejak masa klasik. Ketiga, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi persoalan modern tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Dari perspektif aksiologis, hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi hukum, tetapi juga sebagai sarana menjaga otentisitas dan keberlanjutan tradisi intelektual Islam. Oleh karena itu, tafsir ayat hukum berbasis hadis memiliki signifikansi yang besar dalam pengembangan studi tafsir, hadis, dan ushul fikih pada era kontemporer.

Berdasarkan analisis ontologis, epistemologis, dan aksiologis tersebut, dapat ditegaskan bahwa hubungan antara Al-Qur'an dan hadis merupakan hubungan integral yang membentuk fondasi keilmuan hukum Islam. Pemisahan keduanya akan mengakibatkan reduksi makna terhadap syariat dan melemahkan validitas proses istinbat hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Al-Qur'an dan hadis merupakan hubungan yang bersifat integral, komplementer, dan tidak dapat dipisahkan dalam konstruksi hukum Islam. Sebagai sumber utama syariat, Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip dasar hukum yang bersifat universal, sedangkan hadis berfungsi menjelaskan, merinci, memperkuat, dan mengimplementasikan ketentuan hukum tersebut dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam tidak dapat dilakukan secara komprehensif tanpa merujuk kepada hadis sebagai penjelas resmi wahyu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis memiliki lima fungsi utama dalam penafsiran ayat hukum, yaitu: (1) bayān al-tafsīr, yaitu menjelaskan ayat yang masih bersifat global (mujmal); (2) bayān al-takhṣīs, yaitu mengkhususkan ayat yang bersifat umum ('ām); (3) bayān al-taqyīd, yaitu membatasi ayat yang bersifat mutlak (muṭlaq); (4) bayān al-ta'kīd, yaitu memperkuat hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an; dan (5) tashrī' mustaqill, yaitu menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai instrumen interpretasi yang menentukan validitas pemahaman terhadap hukum Islam.

Analisis komparatif terhadap tafsir al-Jaṣṣās, al-Qurṭubi, Ibn Kathir, dan Wahbah al-Zuhaili menunjukkan adanya kesamaan paradigma dalam menempatkan hadis sebagai sumber utama penafsiran ayat hukum. Perbedaananya terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan. Al-Jaṣṣās lebih menonjolkan analisis fikih mazhab Hanafi, al-Qurṭubi mengintegrasikan hadis dengan kajian bahasa dan fikih, Ibn Kathir mengedepankan pendekatan tafsīr bi al-ma'tsūr, sedangkan Wahbah al-Zuhaili mengembangkan pendekatan integratif yang menghubungkan teks klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dari perspektif ontologi, hadis dan Al-Qur'an memiliki keterkaitan hakiki sebagai dua bentuk wahyu yang saling melengkapi dalam pembentukan syariat Islam. Dari perspektif epistemologi, hadis berfungsi sebagai medium interpretatif yang menjembatani teks normatif Al-Qur'an dengan praktik hukum yang aplikatif. Adapun dari perspektif aksiologi, integrasi Al-Qur'an dan hadis memiliki nilai strategis dalam menjaga otentisitas hukum Islam sekaligus memastikan relevansinya terhadap dinamika kehidupan modern.

Dengan demikian, tafsir ayat hukum berbasis hadis merupakan pendekatan yang paling otoritatif dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam. Pendekatan ini tidak

hanya memiliki legitimasi normatif yang kuat, tetapi juga memiliki signifikansi metodologis dalam pengembangan studi tafsir, hadis, dan ushul fikih pada era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Ash'ats. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.
- Abu Zahrah, Muhammad. Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Abu Zahrah, Muhammad. Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. Al-Tafsir wa al-Mufasssirun. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Jaṣṣāṣ, Abu Bakr Ahmad. Ahkam al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. Al-Sunnah Qabla al-Tadwin. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Zakah. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah. Kairo: Dar al-Shuruq, 2000.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. Mabath fi 'Ulum al-Qur'an. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990.
- Al-Qurṭubī, Abu Abdullah Muhammad. Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali. Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2006.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Risalah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Tafsir al-Munir. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Ibn Kathir, Ismail ibn Umar. Tafsir al-Qur'an al-'Azim. Riyadh: Dar Tayyibah, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 'Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Krippendorff, Klaus. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. California: Sage Publications, 2018.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2001.
- Mustaqim, Abdul. Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mustaqim, Abdul. Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Zaidan, Abdul Karim. Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.